

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1. Kesimpulan

1. Dalam Kontrak pembiayaan syariah terdapat skema yang beragam, terdapat empat bentuk umum yaitu skema utang, skema jual beli, skema modal, dan skema jasa. Skema utang menggunakan kontrak *qard*, jaminannya lewat *rahn*, skema jual beli menggunakan kontrak *murabahah*, skema modal menggunakan *mudhorabah* dan *musharakah*, dan skema jasa menggunakan *ijarah* dan *kafalah*.. Jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang hak kepemilikannya dialihkan kepada penerima jaminan fidusia dan pemanfaatannya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dengan demikian jaminan fidusia tidak bisa diterapkan pada semua skema pembiayaan. Fidusia lebih tepat diterapkan pada kontrak perjanjian utang-piutang berbasis jual beli barang dan utang-piutang, yang dalam perjanjian syariahnya disebut dengan *murabahah* dan *qard*. Mengingat belum adanya peraturan jaminan syariah yang diundangkan, maka jaminan fidusia bisa saja kompatibel dengan kontrak pembiayaan syariah asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alternatif yang bisa digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 yang telah mengatur mengenai *Rahn Tasjily*. Konsep hukum *rahn tasjily* memiliki karakteristik yang sama dengan jaminan fidusia. Obyek jaminan *rahn tasjily* (*marhun*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan sebatas bukti kepemilikan *marhun* tersebut yang diserahkan debitur (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya (*marhun bih*).
2. Sebagaimana diketahui jaminan dalam islam terdiri dari *rahn* dan *kafalah* Jaminan fidusia sebagai jaminan yang bersifat konvensional jika ditarik dalam konsep jaminan syariah lebih mirip kepada *rahn tasjily*.. Jaminan *rahn* secara operasional memiliki kemiripan dengan fidusia, yaitu penyerahan bukti kepemilikan dari pemilik kepada kreditur dan pemanfaatan barang jaminan oleh yang menyerahkan jaminan fidusia. *Rahn* untuk jenis seperti ini disebut sebagai *rahn tasjily*, yang lebih spesifik dalam hal penyerahan objek jaminan

berupa bukti kepemilikannya saja, sedangkan objeknya tetap berada di pihak yang berutang. Perbedaan fidusia dan *rahn tasjili* terletak pada perpindahan hak kepemilikan. Di dalam fidusia, terjadi perpindahan hak kepemilikan objek jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sedangkan di dalam *rahn tasjili* tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Dalam *rahn tasjili* tidak diatur adanya pendaftaran melalui kantor pendaftaran fidusia Karena jaminan ini baru bersifat fatwa DSN-MUI.

3. Pertimbangan hakim seharusnya bersifat futuristik terkait jaminan ini, dikarenakan belum adanya jaminan syariah yang diundangkan dalam hukum positif di Indonesia. Notasi terhadap putusan hakim dalam sengketa murabahah ini bahwa jaminan fidusia yang diletakkan dalam akad *murabahah* bisa diterapkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa implementasi jaminan fidusia bisa kompatibel dengan kontrak pembiayaan syariah asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu: *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesetaraan), *Al- 'Adalah* (Asas Keadilan), *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), *Al-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran), dan *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

V.2. Saran

1. Pembiayaan secara syariah dimasyarakat saat ini mulai berkembang yang kemudian dibarengi dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang bermunculan, maka perlu adanya aturan baru yang secara khusus dan eksplisit menyatakan jika kontrak pembiayaan syariah dapat diletakkan perjanjian fidusia, agar perdebatan dikalangan praktisi hukum dan akademisi yang berpotensi menimbulkan sengketa di pengadilan dapat diminimaisir. Dan lebih baik lagi apabila pemerintah membuat instrumen hukum baru tentang jaminan syariah. Diharapkan peran Otoritas Jasa Keuangan terkait Lembaga Keuangan Syariah yang masih mempraktekkan jaminan fidusia atas kontrak pembiayaan syariah untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam setiap akad serta tegas memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.

2. Pemerintah harus membuat peraturan mengenai jaminan fidusia syariah, agar kedepannya semua peraturan mengenai ekonomi syariah dari hulu sampai hilir berkonsep syariah dan tidak bercampur lagi dengan peraturan konvensional. Setidaknya harus ada sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan Undang-Undang Jaminan Fidusia patut segera dilakukan, dikarenakan kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional, dilihat dari mayoritas penduduknya dan tren positif masyarakat yang sudah beralih dalam pembiayaan syariah.

